

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, NIK: 3201402703690002, lahir Jakarta, 27 Maret 1969, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Mei 2021 memberikan kuasa kepada Ratna Indayatun, S.H., M.H., Advokat /Pengacara pada Ratna Indayatun S.H., M.H., beralamat di Villa Tomang Baru Blok J2 No.11, Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK.3201404101880009, lahir di Bogor 01 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, berdasarkan surat khusus tanggal 14 Juni 2021 memberikan kuasa kepada Alfi Quthni Aswad, S.H., dan Abdul Aziz, SHI., S.H., M.H., Advokat-Advokat pada Kantor Hukum AFR & ASSOCIATES, beralamat Jalan RM Harsono Dalam No.4.A Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 27 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhon 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 07 Mei 2021 yang isinya bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada lawannya dengan sempurna pada tanggal 25 Mei 2021;

Telah membaca Surat Keterangan dari Panitera Gugatan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 25 Mei 2021 yang menerangkan bahwa pihak Pemanding telah menyerahkan memori banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 31 Mei 2021, memori banding tersebut pada intinya berisi sebagai berikut:

Bahwa pemanding tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim, karena hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;

Bahwa Pemanding tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim, karena perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding dan beberapa penyebab dan yang dituduhkan Terbanding hanyalah warna-warni kehidupan dan semua hubungan itu dapat terjalin dengan baik apabila Terbanding sadar dan memiliki sikap saling memahami;

Bahwa selanjutnya Pembanding dan Terbanding masih menjalin komunikasi dengan baik;

Bahwa dari hal sebagai tersebut di atas Pembanding mohon pada Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan;

1. Menerima permohonan Banding Pembanding;
2. Menolak menjatuhkan talak satu bin sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sebagaimana peraturan yang berlaku;

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Exaequo et Bono*);

Bahwa telah membaca Surat Keterangan An. Panitera Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cibinong yang menerangkan bahwa pihak Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 14 Juni 2021 dan kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 15 Juni 2021 melalui bantuan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 16 Juni 2021 Pemberitahuan penyampaian Kontra Memori Banding via bantuan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan surat Nomor W10-A20/429/HK.05/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 dari Pengadilan Agama Cibinong, belum diterima dari Pengadilan Agama Tigaraksa untuk itu apabila relaas telah diterima akan segera dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberitahukan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung masing-masing untuk Pembanding dan Terbanding Tanggal 31 Mei 2021;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal

15 Juni 2021 Pembanding dan Terbanding sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini tidak memeriksa berkas Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA Cbn;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Juni 2021 dengan register Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/2323/HK.05/VI/2021 pada tanggal 24 Juni 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi. Berdasarkan laporan Mediator Non Hakim, H. Mumu. S.H., MH. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. menyampaikan bahwa mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil. selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatan yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan Penggugat.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat/ Terbanding agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari

Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/ Terbanding beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sudah pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri sekaligus sebagai tanggapan atas memori bandingnya dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding dengan beberapa penyebab yang ditunjukkan oleh Tegugat Pembanding merupakan warna-warni kehidupan dan semua hubungan dapat dijalin jika Terbanding sadar dan bersikap saling memahami;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan

hukumnya bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pernyataan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2021 sebagai tersebut dalam alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah rumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari segi lahiriyah ikatan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat terwujud, karena mereka sudah tidak tinggal satu rumah sebagai layaknya suami isteri sehingga dengan demikian ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak kewajiban yang harus

dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi antara keduanya, patut diduga bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 6 Januari 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak Pertama, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 27 Juli 2011 dan Anak Kedua, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 08 Agustus 2015 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pembanding dengan Terbanding, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediator ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga perkawinan seperti itu dapat dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi suami isteri tersebut, hal tersebut sebagaimana pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai berikut:

ولا خير في اجتماع بينفان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فانه من الخيران تنتهي العلاقة
...الزوجية بين هذين الزوجين

artinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah". Oleh karenanya gugatan Terbanding dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhro Pembanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu gugatan

Penggugat/Terbanding agar menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Terbanding) kepada Penggugat (Pembanding) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan pada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA,Cbn. tanggal 27 April 2021Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhon 1442 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Saepudi, M.SQ. dan Drs. Mujahiddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri kedua Hakim Anggota tersebut serta Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Hqakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Asep Saepuddin, M.SQ.

Drs. Mujahiddin, M.H.

Panitera Pengganti

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK. Pemberkasan dll.	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.